

# TRANSFORMASI KEWENANGAN BANK PEREKONOMIAN RAKYAT PASCA DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN (UUP2SK)

Oleh:

Ida Ayu Diva Cahyaningrum Widnyana<sup>1</sup>

Dewa Ayu Dian Sawitri<sup>2</sup>

Universitas Udayana

Alamat: JL. Pulau Bali No. 1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar,  
Bali (80114).

Korespondensi Penulis: [divacahyani20@gmail.com](mailto:divacahyani20@gmail.com), [dewaayudiansawitri@unud.ac.id](mailto:dewaayudiansawitri@unud.ac.id).

**Abstract.** *The purpose of this study is to comprehensively analyze and understand the extent of the impact resulting from the enactment of Law of the Republic of Indonesia Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector (UUP2SK) on the national economic sector. This study also aims to identify changes in the authority of Bank Perekonomian Rakyat following the implementation of UUP2SK, particularly in relation to efforts to promote community economic growth, especially for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). This research employs a normative legal method using a statutory approach by examining relevant laws and regulations as primary and secondary legal materials. The findings indicate that the issuance of UUP2SK in the form of an omnibus law contributes to reducing regulatory overlaps within the financial sector and enhancing regulatory harmonization. Such improvements are expected to provide greater legal certainty, expand access to financing, and strengthen the role of financial institutions in supporting economic development. As economic activities and access to capital increase, the standard of living of the community is likely to improve, thereby fostering more inclusive and sustainable national economic growth.*

Received January 18, 2026; Revised January 29, 2026; February 23, 2026

\*Corresponding author: [divacahyani20@gmail.com](mailto:divacahyani20@gmail.com)

# **TRANSFORMASI KEWENANGAN BANK PEREKONOMIAN RAKYAT PASCA DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN (UU P2SK)**

**Keywords:** *UUP2SK, Bank of the People's Economy, Omnibus Law.*

**Abstrak.** Tujuan dilaksanakannya kajian ini adalah untuk menganalisis dan memahami secara komprehensif sejauh mana pengaruh yang ditimbulkan oleh diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK) terhadap sektor perekonomian nasional. Selain itu, kajian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi perubahan kewenangan yang dimiliki oleh Bank Perekonomian Rakyat setelah berlakunya UUP2SK, khususnya dalam kaitannya dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, terutama bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, yaitu melalui penelaahan terhadap berbagai regulasi yang relevan sebagai bahan hukum primer maupun sekunder. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerbitan UUP2SK dalam bentuk omnibus law berkontribusi dalam mengurangi tumpang tindih pengaturan di sektor keuangan serta menciptakan harmonisasi regulasi. Kondisi tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, memperluas akses pembiayaan, serta memperkuat peran lembaga keuangan dalam mendukung perkembangan ekonomi masyarakat. Dengan meningkatnya aktivitas ekonomi dan akses permodalan, taraf hidup masyarakat berpotensi mengalami peningkatan sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** UUP2SK, Bank Perekonomian Rakyat, Omnibus Law.

## **LATAR BELAKANG**

Pada masa kini masyarakat Indonesia mengalami kesusahaan dalam bidang perekonomian dimana seiring berkembangnya zaman pola hidup konsumtif serta kebutuhan yang diperlukan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari semakin meningkat hal ini sesuai dengan pola hidup masyarakat yang mengalami perkembangan selain itu dampak yang sangat panjang dari *covid-19* juga menjadi salah satu faktor terbesar perekonomian di Indonesia mengalami penurunan hal ini dikarenakan ruang gerak

masyarakat mengalami keterbatasan terutama bagi pengusaha yang harus menutup usahanya dikarenakan adanya *social distancing* serta kegiatan jual beli yang dilakukan di luar daerah susah dilakukan, selain itu terdapat PHK secara besar-besaran yang membuat perekonomian di seluruh dunia merosot secara drastis. Pemerintah sendiri telah melakukan beberapa upaya guna membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia seperti mengizinkan beberapa perusahaan tetap buka tetapi terdapat maksimal pegawai dalam satu perusahaan hal ini tergantung kebijakan kantor. Dengan adanya upaya dari pemerintah masyarakat dapat mencukupi kehidupan sehari-hari, upaya yang telah dilaksanakan oleh pemerintah dengan tujuan meningkatkan perekonomian di Indonesia seperti bantuan yang diberikan oleh Bank Perekonomian Rakyat (BPR) memiliki peran penting guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masyarakat, dimana BPR memiliki peran sebagai penyalur dana dalam mendukung pertumbuhan dan kemajuan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pada dasarnya BPR sendiri memiliki tugas sebagai penyokong masyarakat dalam bidang pendanaan, guna meningkatkan kemakmuran masyarakat.<sup>1</sup> Karena apabila kita lihat lebih jauh tidak sedikit UMKM masih sering mengalami kemerosotan dikarenakan beberapa faktor seperti: alat-alat yang digunakan dalam membuat suatu produk masih menggunakan alat yang sudah terlampau lama sehingga tidak efisien, lalu daya saing meningkat dikarenakan pada era ini teknologi telah semakin canggih. Maka dari sini peran BPR sangatlah dibutuhkan untuk dapat menunjang kebutuhan yang diperlukan untuk dapat memajukan UMKM yang ada, guna meningkatkan taraf kehidupan di masyarakat.

Tetapi apabila kita lihat permasalahan yang dimiliki oleh BPR dalam upaya memberikan dana telah berlangsung sejak zaman dulu dimana terdapat beberapa contoh permasalahan yang menyebabkan terhalangnya BPR dalam memberikan dana kepada para pemilik UMKM, seperti kurangnya dana yang terdapat pada suatu BPR dikarenakan kurangnya dana yang dimiliki oleh BPR sehingga menyebabkan suatu BPR memiliki keterbatasan di dalam memberikan kredit kepada nasabah, kurangnya sumber daya manusia yang dapat membantu di dalam proses pencairan kredit dimana dalam memberikan kredit BPR harus mencari tahu terlebih dahulu apakah debitur memiliki

---

<sup>1</sup> Jonathan, B., Ariani, M., Budiarto, B. and Siswoyo, A. "Analisis Financial Distress pada BankPerekonomian Rakyat di Surabaya pada Periode 2015-2023 ". *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 8, No. 2 (2024): 782-794.

## **TRANSFORMASI KEWENANGAN BANK PEREKONOMIAN RAKYAT PASCA DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN (UU P2SK)**

kapasitas dalam proses pemenuhan kewajiban sehingga menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya tunggakan yang akan menyebabkan wanprestasi.<sup>2</sup> Maka dari itu, dengan pengesahan Undang - Undang No 4 Tahun 2020 mengenai UUP2SK, Terjadi pergantian nama pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dari yang sebelumnya disebut Bank Perkreditan Rakyat bertransformasi menjadi Bank Perekonomian Rakyat, hal ini dilakukan guna dapat membantu para UMKM untuk dapat memperkuat dalam pengelolaan usaha mikro kecil. Dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan juga menyebabkan lebih luasnya kewenangan yang dimiliki dimana mengarah kepada penukaran mata uang asing dan pengiriman dana, yang bertujuan untuk memberikan modal kepada UMKM sehingga dapat mendukung perekonomian negara.

Dengan disahkannya UUP2SK, terdapat perubahan terhadap 23 peraturan perundang-undangan serta pencabutan 1 peraturan perundang-undangan, dimana menyebabkan adanya perubahan yang cukup signifikan dalam sektor keuangan. Maka dari itu tujuan dilakukannya penulisan ini untuk dapat mengetahui apakah dengan diadakannya perubahan terhadap beberapa peraturan yang ada dapat memiliki dampak positif yakni memajukan serta dapat berperan dengan baik dalam upaya perkembangan perekonomian di Indonesia terutama pengaruh yang diterima oleh usaha kecil serta menengah dimana tujuan utamanya memberikan modal dalam melakukan usaha.

Penelitian kali ini yang berjudul Transformasi Kewenangan BPR Pasca Diberlakukannya UUP2SK bertujuan untuk terdapatnya pembaharuan yang membahas mengenai pengaruh perubahan nama pada BPR sejak disahkannya UUP2SK terutama dampak yang diterima oleh pemilik UMKM. Dalam proses penelitian kali ini menggunakan dua jurnal pembanding yakni jurnal yang dibuat oleh Indria Widyastuti, pada tahun 2016 yang diterbitkan dalam *Cakrawala-Jurnal Humaniora* dengan judul “Analisis Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Terhadap Peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecil (UMK)”. Dalam jurnal tersebut membahas mengenai pengaruh BPR terhadap

---

<sup>2</sup> Widyastuti, I. “Analisis peran bank perkreditan rakyat (BPR) terhadap peningkatan kinerja usaha mikro kecil (UMK)”. *Cakrawala-Jurnal Humaniora*, 16, No. 2 (2016): 6-11

UMK terkhusus UMK yang terdapat di daerah Bandung, apakah terdapat peningkatan laba serta penjualan bagi UMK setelah mendapatkan saluran dana berupa kredit yang diberikan oleh BPR.<sup>3</sup> Jurnal pembandingan kedua yang digunakan yakni jurnal yang dibuat oleh Lusy dan diterbitkan oleh Jurnal Akuntansi Dan Pajak pada tahun 2023 dengan judul “Kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dalam Penguatan UMKM”. Dalam jurnal yang ditulis oleh Lusy membahas mengenai peran BPR dalam meningkatkan kinerja UMKM dengan cara melakukan penyaluran dana dalam bentuk kredit pasca terjadinya pandemi *Covid-19*.<sup>4</sup>

Sehingga dapat dilihat bahwa perbedaan kedua jurnal tersebut dengan jurnal ini yakni pada jurnal pertama membahas mengenai pengaruh dana yang disalurkan oleh Bank Perkreditan Rakyat apakah memiliki dampak positif yaitu meningkatnya laba penerima dana tetapi pada jurnal tersebut belum membahas mengenai UUP2SK dan ruang lingkup yang dibahas hanya mencakup daerah Bandung saja. Lalu pada jurnal pembandingan kedua membahas mengenai penyaluran dana pasca terjadinya pandemi *Covid-19* sebagaimana pada jurnal ini belum adanya pembahasan mengenai UUP2SK yang dalam pengaturannya terdapat pembaharuan mengenai peraturan terhadap BPR serta pengaruh perubahan nama pada BPR terhadap perkembangan UMKM setelah disahkannya UUP2SK.

## **KAJIAN TEORITIS**

Transformasi kewenangan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK) dapat dianalisis melalui teori kewenangan dalam hukum administrasi dan teori reformasi regulasi sektor keuangan. Dalam perspektif hukum administrasi, perubahan tersebut merupakan bentuk atribusi kewenangan baru oleh pembentuk undang-undang yang memperkuat posisi dan ruang gerak BPR dalam sistem keuangan nasional. UUP2SK tidak hanya mengubah nomenklatur, tetapi juga merekonstruksi dasar hukum operasional BPR agar lebih adaptif terhadap perkembangan ekonomi dan penguatan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

---

<sup>3</sup> Ibid., 2.

<sup>4</sup> Lusy, L., and M. Widyastuti, “Kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dalam Penguatan UMKM,” *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 23, no. 2 (2023).

# **TRANSFORMASI KEWENANGAN BANK PEREKONOMIAN RAKYAT PASCA DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN (UU P2SK)**

Dari sudut pandang teori intermediasi perbankan dan penguatan kelembagaan, transformasi ini bertujuan memperluas peran BPR sebagai lembaga intermediasi yang mendukung pembiayaan UMKM dan peningkatan inklusi keuangan. Penguatan kewenangan tersebut diharapkan meningkatkan kapasitas kelembagaan, tata kelola, dan daya saing BPR sehingga mampu berkontribusi lebih optimal terhadap stabilitas sistem keuangan dan pemerataan ekonomi daerah. Dengan demikian, perubahan kewenangan BPR pasca UUP2SK merupakan bagian dari strategi reformasi struktural untuk memperkuat sektor keuangan nasional secara menyeluruh.

## **METODE PENELITIAN**

Kajian ini dikerjakan dengan cara pendekatan metode normatif dimana penelitian dilakukan dengan mengkaji berdasarkan peraturan-peraturan yang ada serta dilakukan berdasarkan norma, asas-asas yang terdapat di lingkungan masyarakat memecahkan suatu permasalahan yang ada, sehingga pada umumnya metode penelitian normatif dapat dikatakan sebagai penelitian kepustakaan.<sup>5</sup> Penelitian ini sesuai dengan sumber yang diambil melalui hukum primer (peraturan perundang-undangan) yakni Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2023 mengenai Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Undang-Undang Nomer 7 Tahun 1992 mengenai Perbankan, Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 mengenai Perubahan atas Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan pendekatan melalui hukum sekunder (daftar pustaka) yaitu jurnal, artikel, maupun buku.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaruh UUP2SK terhadap kewenangan yang dimiliki BPR**

Sebelum adanya perubahan nama pada Bank Perekonomian Rakyat, BPR merupakan bentuk pendek dari Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana penjelasannya

---

<sup>5</sup> Yanova, M.H., Komarudin, P. and Hadi, H. "Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris". *Badamai Law Journal*, 8, No. 2 (2023): 396.

tertuang di dalam Pasal 1 Nomor 4 Undang - Undang Nomer 10 Tahun 1998 mengenai Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dalam Undang - Undang tersebut mengemukakan bahwa *“Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”*.<sup>6</sup> Peran dan kewenangan BPR saat itu terbatas pada distribusi kredit dan pendanaan terhadap bisnis mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tanpa melibatkan kegiatan jasa lalu lintas pembayaran yang menyebabkan upaya dalam membantu perkembangan perekonomian tidak berjalan secara maksimal. Sehingga dengan terdapatnya keterbatasan wewenang yang dimiliki oleh BPR maka diperlukannya regulasi baru guna dapat memaksimalkannya kinerja BPR dalam membantu perkembangan ekonomi sehingga disahkannya (UUP2SK) guna dapat membantu awal mula baru dalam bidang perekonomian.

Namun, dengan disahkannya (UUP2SK), terjadi perubahan secara signifikan terhadap peran dan kewenangan BPR. Berdasarkan Pasal 1 nomor 6 UUP2SK, nama Bank Perkereditan Rakyat diubah menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Dalam undang-undang baru tersebut dijelaskan bahwa *“Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah jenis Bank Konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung”*. Perubahan nama ini bukan hanya bersifat formalitas, tetapi juga mencerminkan perluasan kewenangan dan peran yang lebih strategis bagi BPR dalam mendukung ekonomi masyarakat, khususnya UMKM guna meningkatkan taraf hidup masyarakat sehingga perkembangan perekonomian di Indonesia berkembang secara pesat. Apabila kewenangan yang dimiliki oleh BPR semakin luas maka hal ini dapat menciptakan dampak positif baik negara maupun masyarakat itu sendiri.

Selain perubahan nama, dengan disahkannya UUP2SK juga memberikan kewenangan tambahan bagi BPR, termasuk dalam hal transfer dana maupun dalam pertukaran mata uang asing. Kewenangan baru yang dimiliki oleh BPR memungkinkan bagi BPR untuk dapat menyediakan lebih banyak layanan keuangan yang dibutuhkan oleh UMKM dalam melakukan transaksi, sehingga memperkuat kemampuan nya dalam

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan

## **TRANSFORMASI KEWENANGAN BANK PEREKONOMIAN RAKYAT PASCA DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN (UU P2SK)**

bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Dengan kewenangan yang lebih luas, BPR dapat berperan lebih efektif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional, serta meningkatkan integrasi keuangan di lapisan masyarakat yang pada awalnya kurang terlayani oleh sistem perbankan konvensional. Dengan dirubahnya nama pada BPR menyebabkan berubahnya pula kewenangan yang dimiliki oleh BPR dimana semakin luas bidang usaha yang dapat dijangkau. Pada awalnya kewenangan yang dimiliki BPR berdasarkan Pasal 13 Undang - Undang Nomer. 7 Tahun 1992 mengenai Perbankan hanya sebatas:

- a) Mengumpulkan dana yang bersumber dari sekumpulan warga yang berbentuk dalam deposito, tabungan,
- b) Mendistribusikan dana yang berupa kredit investasi, *working capital*, serta kredit perdagangan,
- c) Menyediakan pembiayaan menggunakan prinsip bagi hasil.<sup>7</sup>

Setelah penerbitan UUP2SK, kewenangan BPR menjadi lebih luas. Berdasarkan Pasal 13 UUP2SK yang telah diubah, aktivitas bisnis BPR mencakup:

- a) Mengumpulkan keuangan secara publik dalam bentuk tabungan, deposito yang sifatnya berjangka, serta bentuk terkait lain yang sejenis;
- b) Memberikan dana melalui pembiayaan dalam wujud kredit ataupun pendanaan dengan mengikuti asas syariah;
- c) Melaksanakan perpindahan keuangan untuk keperluan diri sendiri ataupun nasabah;
- d) Menyimpan dana di tempat lain, meminjam uang dari bank yang berbeda, serta memberikan pinjaman kepada bank lain;
- e) Berupaya untuk menukar mata uang asing;
- f) Melakukan investasi terhadap suatu lembaga pendukung BPR sesuai dengan peraturan perundang - undangan;

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan , Pasal 13

- g) Bekerja bersama LJK lain maupun pihak selain LJK dalam memberikan fasilitas maupun jasa keuangan terhadap nasabah;
- h) Mengalihkan terutang;
- i) Melaksanakan suatu tindakan lain yang dilakukan melalui persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.<sup>8</sup>

Di sisi lain, terdapat perbedaan antara Pasal 14 UU Nomer 7 Tahun 1992 mengenai Perbankan dan UUP2SK dalam hal mengatur larangan-larangan bagi BPR. Pasal 14 UU No. 7 Tahun 1992 menyebutkan:

- a) BPR tidak memiliki izin untuk dapat memperoleh dana simpanan berupa giro serta tidak diperbolehkan berpartisipasi dalam sistem pembayaran.
- b) BPR dilarang pula untuk turut serta dalam kegiatan valuta asing
- c) BPR dilarang turut serta dalam penyertaan modal
- d) BPR dilarang pula usaha yang berhubungan dengan asuransi
- e) Serta BPR dilarang melakukan usaha diluar ketentuan yang terdapat pada Pasal 13.<sup>9</sup>

Sedangkan di dalam Pasal 14 UUP2SK menjelaskan mengenai aturan yang dilarang untuk dijalankan oleh BPR sebagai berikut:

- a) BPR tidak boleh menerima keuangan dalam bentuk giro
- b) BPR dilarang melaksanakan aktivitas usaha dalam lingkup valuta asing terkecuali melakukan aktivitas penukaran valas
- c) BPR dilarang ikut serta dalam penyertaan modal terkecuali yang tertuang di dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f
- d) BPR dilarang mendapatkan surat berharga, terkecuali apabila surat berharga tersebut disahkan oleh BI, Pemerintah, atau Pemerintah Daerah
- e) BPR dilarang mempraktikkan usaha yang berkaitan dengan asuransi
- f) BPR dilarang melakukan aktivitas di luar aturan yang tertuang pada Pasal 13.<sup>10</sup>

Pada Undang - Undang No. 7 Tahun 1992 tidak terdapat Pasal 15A sedangkan dalam UUP2SK mendapat tambahan diantara Pasal 15 dan Pasal 16 terdapat Pasal 15A

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Pasal 13

<sup>9</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 14

<sup>10</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Pasal 14

## **TRANSFORMASI KEWENANGAN BANK PEREKONOMIAN RAKYAT PASCA DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN (UU P2SK)**

dimana menyebutkan sebagai berikut (1) Bank Umum dapat melakukan kerja sama dengan BPR dalam distribusi kredit atau pembiayaan berlandaskan asas syariah bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (2) Regulasi selanjutnya perihal kolaborasi antara Bank Umum dan BPR sebagaimana pula dimaksud pada ayat (1) tersusun dalam Peraturan OJK.<sup>11</sup>

### **Pengaruh perubahan nama pada BPR terhadap UMKM**

Sebelum adanya nomenklatur pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) bertransformasi menjadi Bank Perekonomian Rakyat, tugas utama BPR memberikan uang kepada lapisan masyarakat dalam bentuk kredit. Di sisi lain, BPR juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan dana yang dikumpulkan oleh masyarakat dan kemudian diberikan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan melalui kredit. Dengan kata lain, BPR bertindak sebagai perantara yang mengumpulkan dana dari masyarakat untuk kemudian dipinjamkan untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Walaupun demikian, sebelum adanya perubahan nama ini, masyarakat sering kali memiliki persepsi yang keliru mengenai BPR. Banyak yang mengira bahwa BPR hanya menyediakan kredit dan tidak menyadari fungsi lain dari BPR sebagai tempat penyimpanan dana. Akibatnya, banyak BPR yang mengalami kekurangan dana karena masyarakat enggan menyimpan uang mereka di BPR. Apabila BPR mengalami kekurangan dana maka BPR tersebut akan ditutup. Salah satu faktor terbesar terjadinya kebangkrutan yaitu meningkatnya NPL (*Non Performing Loan*) atau terdapat banyak nasabah yang tidak melakukan pembayaran kredit sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan di awal sehingga menyebabkan beberapa BPR mengalami kebangkrutan.<sup>12</sup> NPL sendiri sebenarnya memiliki pengaruh pula kepada debitur dimana dalam jangka waktu kedepan debitur akan lebih sulit untuk dapat mengajukan pinjaman kepada Bank lain karena memiliki *track record* atau *BI*

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Pasal 15A

<sup>12</sup> Napitupulu, S., & Puspitasari, D. M.. Model Prediksi kebangkrutan Bank Perekonomian Rakyat di Indonesia. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi*, 3, no. 3 (2023): 130-146.

*Checking* yang bermasalah, sehingga debitur dianggap tidak dapat memenuhi kewajiban dan kredit yang diajukan ke Bank akan ditolak.

Dengan dilaksanakannya nomenklatur dari Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat, diharapkan dapat mengubah persepsi masyarakat kedepannya. Nama baru ini menggambarkan peran BPR yang lebih luas dalam mendukung perekonomian, sehingga BPR bukan sekadar memberikan kredit semata melainkan BPR memiliki fungsi sebagai tempat menyimpan dana. Dengan kata "Perekonomian" yang lebih inklusif, diharapkan masyarakat akan lebih percaya untuk menyimpan dananya di BPR. Dalam penyimpanan dana di BPR terdapat keuntungan yang di dapat oleh deposan yaitu salah satunya mendapat suku bunga, setiap Bank menyiapkan suku bunga yang berbeda. Bank sendiri memperhatikan suku bunga yang diberikan oleh Bank lainnya hal ini bertujuan menarik para deposan untuk meletakkan dana pada Bank tertentu, semakin besar suku bunga yang diberikan membuat deposan akan lebih tertarik untuk menempatkan dana nya. Dengan semakin banyaknya dana yang terdapat pada BPR berarti BPR memiliki kapasitas yang lebih besar untuk memberikan kredit kepada UMKM. Hal ini sangat penting karena semakin banyak dana yang tersedia di BPR, semakin mudah bagi mereka untuk menyerahkan kredit pada kandidat debitur yang telah memenuhi kriteria dengan syarat yang lebih kompetitif dan fleksibel, sehingga dapat lebih efektif dalam mendukung pertumbuhan UMKM.<sup>13</sup>

### **Sistem Penerapan Omnibus Law Pada UUP2SK**

Omnibus law merupakan metode penggabungan beberapa peraturan yang telah digunakan beberapa kali guna menghindari adanya tumpang tindih peraturan yang ada sehingga kedudukan yang dimiliki oleh omnibus law lebih tinggi apabila dibandingkan dengan Undang-Undang sebelumnya, sehingga dengan dilakukannya penggabungan beberapa peraturan yang ada maka hal ini memiliki dampak positif bagi pemerintah dalam membentuk produk hukum yaitu dapat menghemat waktu pembuatan produk hukum yang dilakukan oleh lembaga legislasi, menanggulangi konflik yang

---

<sup>13</sup> Aprianti, K. V., Mendra, N. P. Y., & Bhegawati, D. A. S. A. "Pengaruh Kecukupan Modal, Likuiditas Dan Efisiensi Operasional Terhadap Kinerja Keuangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Di Kota Denpasar 2015-2018". *KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1 No. 5 (2021): 1789-1794.

## **TRANSFORMASI KEWENANGAN BANK PEREKONOMIAN RAKYAT PASCA DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN (UU P2SK)**

terdapat dalam peraturan perundang-undangan secara efisien.<sup>14</sup> Metode omnibus law tersebut dilakukan dengan cara mengubah atau mencabut beberapa peraturan sehingga hanya terdapat satu undang-undang yang tersisa.<sup>15</sup> Sudah terhitung 2 kali Indonesia melakukan omnibus law sehingga menyebabkan UUP2SK menjadi kali ke-3 Indonesia menggunakan metode omnibus law.<sup>16</sup> Dimana diharapkan dengan dibentuknya penggabungan beberapa peraturan yang ada dapat menjadi landasan yang mencakup seluruh peraturan terkait dengan keuangan. Di dalam UUP2SK terdapat 27 bab beserta 341 Pasal, yang dimana beberapa aturan telah diterapkan selama lebih dari 30 tahun.<sup>17</sup> Tetapi di dalam penerapannya terdapat beberapa hambatan sebagai berikut:

1. Indonesia mempunyai regulasi yang kompleks
2. Undang-Undang yang akan digabungkan hingga menjadi omnibus law memiliki landasan filosofis tersendiri
3. Indonesia sendiri memiliki hierarki di dalam peraturan yang ada
4. Adanya ketidakpastian hukum

Tetapi yang perlu diingat kembali sebelum diterapkannya sistem omnibus law pemerintah harus memperhatikan beberapa prinsip yaitu:

1. Partisipasi.
2. Transparansi.
3. Akuntabilitas.<sup>18</sup>

Omnibus law merupakan metode yang telah digunakan beberapa kali guna menghindari adanya tumpang tindih peraturan yang ada, dimana metode tersebut

---

<sup>14</sup> Anggono, B. D. "Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi Dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia". *Jurnal RechtsVinding* 9, No. 1 (2020): 17-37

<sup>15</sup> Syafitri, Y. "Implikasi Penerbitan Omnibus Law Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 mengenai Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) Terhadap Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Sektor Keuangan". *UNES Law Review*, 6 No. 1 (2023): 863.

<sup>16</sup> Khunainah, I., Idayanti, S., & Rahayu, K. *Pembuktian Kepemilikan Aset Investasi dengan Trading Kripto di Indonesia*. (Jawa Tengah, Nasya Expanding Management, 2024): 7-8.

<sup>17</sup> Muhammad, R. F., & Dirkareshza, R. "Legalitas Penerapan Central Bank Digital Currency (CBDC) Di Indonesia". *Jurnal USM Law Review*, 6 No. 3 (2023): 914.

<sup>18</sup> Aryani, C. "Reformulasi Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Melalui Penerapan Omnibus Law". *Jurnal USM Law Review*, 4 No. 1 (2021): 31.

dilakukan dengan cara mengubah atau mencabut beberapa peraturan sehingga hanya terdapat satu undang-undang yang tersisa.<sup>19</sup> Omnibus law dikenal sebagai suatu langkah legislatif yang menggabungkan berbagai peraturan dalam satu undang-undang besar untuk efisiensi dan penyederhanaan regulasi. Di Indonesia, sudah terhitung dua kali penerapan omnibus law, yaitu dengan ditetapkannya Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Hal ini menyebabkan UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK) menjadi kali ketiga Indonesia menggunakan metode omnibus law dalam pembentukan suatu produk hukum. Diharapkan dengan dibentuknya penggabungan beberapa peraturan yang ada dapat menjadi landasan yang mencakup seluruh peraturan terkait dengan keuangan. UUP2SK dirancang untuk memperkuat sektor keuangan Indonesia dan mencakup berbagai aspek penting yang sebelumnya diatur oleh berbagai peraturan terpisah. Di dalam UUP2SK terkandung 27 bab beserta 341 pasal, yang di dalamnya terdapat beberapa peraturan yang telah diterapkan lebih dari 30 tahun<sup>20</sup>. Selain itu, UUP2SK juga berlandaskan berbagai reformasi penting, seperti penguatan otoritas pengawas sektor keuangan, perlindungan konsumen, serta upaya peningkatan literasi keuangan di masyarakat. Dengan adanya omnibus law ini, diharapkan terjadi peningkatan koordinasi antara lembaga-lembaga terkait dan tercipta kerangka regulasi yang lebih harmonis serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Omnibus law juga bertujuan untuk meningkatkan daya kompetitif Indonesia dalam ranah global dengan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Proses pembuatan omnibus law melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, lembaga legislatif, dan para pemangku kepentingan lainnya, guna memastikan bahwa peraturan yang diperoleh memang benar sesuai dengan keperluan dan perkembangan zaman.<sup>21</sup> Perubahan ini juga membawa harapan baru bagi UMKM di Indonesia. Dengan adanya penyatuan berbagai peraturan yang sebelumnya terpisah, diharapkan akan tercipta kerangka hukum yang lebih jelas dan koheren yang dapat mempermudah akses UMKM

---

<sup>19</sup> Setiadi, W. "Simplifikasi Regulasi dengan Menggunakan Metode Pendekatan Omnibus Law". *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9 No. 1 (2020): 39.

<sup>20</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia. "Presiden Sahkan RUU P2SK Menjadi Undang-Undang", Diakses Pada Tanggal 1 Maret 2025, dari <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Presiden-Sahkan-RUU-P2SK-Menjadi-Undang-Undang>

<sup>21</sup> Christiawan, R. *Omnibus Law: Teori dan Penerapannya*. (Jakarta Timur Sinar Grafika, 2021): 135.

## **TRANSFORMASI KEWENANGAN BANK PEREKONOMIAN RAKYAT PASCA DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN (UU P2SK)**

terhadap berbagai layanan keuangan. Integrasi ini akan membantu mengurangi birokrasi dan mempercepat proses pengajuan kredit, yang sangat dibutuhkan oleh UMKM untuk berkembang dan bersaing di pasar. Selain itu, dengan peraturan yang lebih terintegrasi, diharapkan akan ada lebih banyak inovasi dalam produk dan layanan keuangan yang ditawarkan kepada UMKM, termasuk akses yang lebih mudah ke berbagai jenis pembiayaan dan dukungan teknis.

Lebih lanjut, perubahan nama dan perluasan kewenangan BPR di bawah kerangka UUP2SK memungkinkan bank ini untuk berperan dengan lebih strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi. Dengan kapasitasnya yang terus diperkuat dan peranan yang lebih luas, BPR dapat menjangkau lebih banyak UMKM di berbagai daerah, termasuk yang berada di pelosok dan belum terlayani oleh sistem perbankan konvensional. Hal ini sejalan dengan tujuan keuangan nasional, yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memiliki akses ke layanan keuangan yang aman, terjangkau, dan sesuai kebutuhan mereka. Dengan demikian, diharapkan perubahan ini akan membawa dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia secara keseluruhan, dengan UMKM yang menjadi pondasi yang kuat dalam upaya mendukung pertumbuhan ekonomi di masa mendatang.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa terdapat sejumlah perubahan peraturan yang berhubungan dengan BPR pasca disahkannya UUP2SK, termasuk perubahan nomenklatur menjadi Bank Perekonomian Rakyat yang bertujuan memperkuat perannya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan mendukung permodalan UMKM. Pembentukan UUP2SK menggunakan metode omnibus law, yaitu penggabungan beberapa undang-undang dalam satu regulasi untuk menghindari tumpang tindih peraturan, dan merupakan undang-undang ketiga di Indonesia yang menggunakan metode tersebut. Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan berdampak pada perluasan kewenangan BPR, ditandai dengan perubahan pada Pasal 14, Pasal 15, serta penambahan

Pasal 15A dan ketentuan lainnya, dengan pelaksanaan tugas yang tetap berada di bawah pengawasan OJK serta jaminan simpanan oleh LPS, oleh karena itu, disarankan agar BPR meningkatkan kesiapan kelembagaan, tata kelola, dan kapasitas sumber daya manusia dalam mengimplementasikan kewenangan yang baru, serta diperlukan pengawasan dan pembinaan yang konsisten dari OJK agar tujuan penguatan sektor keuangan dan perlindungan masyarakat dapat tercapai secara optimal.

# TRANSFORMASI KEWENANGAN BANK PEREKONOMIAN RAKYAT PASCA DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN (UU P2SK)

## DAFTAR REFERENSI

### Buku

Christiawan, R. *Omnibus Law: Teori dan Penerapannya*. ( Jakarta Timur Sinar Grafika, (2021), 135.

Khunainah, I., Idayanti, S., & Rahayu, K. *Pembuktian Kepemilikan Aset Investasi dengan Trading Kripto di Indonesia*. (Jawa Tengah, Nasya Expanding Management, (2024), 7-8.

### Jurnal

Anggono, B. D. “Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi Dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia”. *Jurnal RechtsVinding* 9, No. 1 (2020).

Aprianti, K. V., Mendra, N. P. Y., & Bhegawati, D. A. S. A. “Pengaruh Kecukupan Modal, Likuiditas Dan Efisiensi Operasional Terhadap Kinerja Keuangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Di Kota Denpasar 2015-2018”. *KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1 No. 5 (2021): 1789-1794.

Aryani, C. “Reformulasi Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Melalui Penerapan Omnibus Law”. *Jurnal USM Law Review*, 4 No. 1 (2021).

Jonathan, B., Ariani, M., Budiarto, B. and Siswoyo, A. “Analisis Financial Distress pada Bank Perekonomian Rakyat di Surabaya pada Periode 2015-2023 “. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 8, No. 2 (2024): 782-794.

Muhammad, R. F., & Dirkareshza, R. “Legalitas Penerapan Central Bank Digital Currency (CBDC) Di Indonesia”. *Jurnal USM Law Review*, 6 No. 3 (2023).

Napitupulu, S., & Puspitasari, D. M. (2023). Model Prediksi kebangkrutan Bank Perekonomian Rakyat di Indonesia. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi*, 3(3), 130-146.

Setiadi, W. “Simplifikasi Regulasi dengan Menggunakan Metode Pendekatan Omnibus Law”. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9 No. 1 (2020).

Syafitri, Y. “Implikasi Penerbitan Omnibus Law Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) Terhadap

Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Sektor Keuangan”. *UNES Law Review*, 6 No. 1 (2023)

Widyastuti, I. “Analisis peran bank perkreditan rakyat (BPR) terhadap peningkatan kinerja usaha mikro kecil (UMK)”. *Cakrawala-Jurnal Humaniora*, 16, No. 2 (2016).

Yanova, M.H., Komarudin, P. and Hadi, H. “Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris”. *Badamai Law Journal*, 8, No. 2 (2023):

### **Website**

Kemenku.go.id. Presiden Sahkan RUU P2SK Menjadi Undang-Undang. Diakses Pada Tanggal 1 Maret 2025, dari <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Presiden-Sahkan-RUU-P2SK-Menjadi-Undang-Undang>

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan